



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 440 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA FOKUS INTERVENSI
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa efektif dan efisien pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara *holistik, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa, maka perlu menetapkan Desa tersebut;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Fokus intervensi Percepatan Penurunan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kab/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
9. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 107 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa Fokus Intervensi Percepatan Penurunan dan Penanganan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pemilihan Desa Fokus Penurunan Stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didasarkan pada jumlah dan prevalensi balita stunting usia 0-59 bulan pada pemantauan tumbuh kembang balita periode bulan Agustus 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN DESA FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN DAN PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR DESA FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN DAN PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	DESA	PUSKESMAS	KECAMATAN	PREVALENSI KECAMATAN (%)
1.	Desa Toraut Utara	Puskesmas Doloduo	Kecamatan Dumoga Barat	1,11
2.	Desa Mekaruo			
3.	Desa Doloduo 3			
4.	Desa Doloduo 2			
5.	Desa Wangga Baru			
6.	Desa Toraut			
7.	Desa Toraut Tengah			
8.	Desa Uuwan			
9.	Desa Doloduo			
10.	Desa Matayangan			
11.	Desa Dondomon Selatan	Puskesmas Mopuya	Kecamatan Dumoga Utara	1,04
12.	Desa Mopugad Selatan			
13.	Desa Dondomon			
14.	Desa Mopugad Utara 2			
15.	Desa Mopuya Utara 2			
16.	Desa Mopuya Selatan 1			
17.	Desa Tumokang Baru			
18.	Desa Mopuya Utara			
19.	Desa Mopuya Selatan			
20.	Desa Kopandakan 2	Puskesmas Tungoi	Kecamatan Lolayan	0,96
21.	Desa Mopait			
22.	Desa Tapa Aog			
23.	Desa Tungoi 1	Puskesmas Tanoyan	Kecamatan Lolayan	0,96
24.	Desa Tanoyan Utara			
25.	Desa Matali Baru			
26.	Desa Lolayan			
27.	Desa Tanoyan Selatan			
28.	Desa Bakan			
29.	Desa Mopusi			
30.	Desa Osion	Puskesmas Konarom	Kecamatan Domoga Tenggara	0,84
31.	Desa Konarom			
32.	Desa Tapadaka Satu			
33.	Desa Tapadaka Utara			

NO	DESA/KELURAHAN	PUSKESMAS	KECAMATAN	PREVALENSI KECAMATAN (%)
34.	Desa Werdhi Agung Utara	Puskesmas Werdhi Agung	Kecamatan Dumoga Tengah	0,52
35.	Desa Werdhi Agung			
36.	Desa Werdhi Agung Selatan			
37.	Desa Ibolian			
38.	Desa Totabuan	Puskesmas Lolak	Kecamatan Lolak	0,45
39.	Desa Motabang			
40.	Desa Lalow			
41.	Desa Buntalo Selatan	Puskesmas Buntalo		
42.	Desa Pusian Barat	Puskesmas Pusian	Kecamatan Dumoga	0,33
43.	Desa Pusian Selatan			
44.	Desa Pusian			
45.	Desa Sinsingon Barat	Puskesmas Pangian	Kecamatan Passi Timur	0,28
46.	Desa Lolanan	Puskesmas Maelang	Kecamatan Sang Tombolang	0,27
47.	Desa Dumoga 2	Puskesmas Imandi	Kecamatan Dumoga Timur	0,18
48.	Desa Mogoyunggung			
49.	Desa Tadoy 1	Puskesmas Tadoy	Kecamatan Bolaang Timur	0,14

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow	
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow	